



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

# LAPORAN KINERJA 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No. 5 Kisaran | [www.bapperida.asahankab.go.id](http://www.bapperida.asahankab.go.id)

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Bapperida Kabupaten Asahan. Kinerja Bapperida diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapperida Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bapperida Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bapperida pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kisaran, 23 Februari 2026



Kepala Bapperida Kabupaten Asahan

**Drs. H. Supriyanto, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661226 199103 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>29</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Analisis Capaian Kinerja	33
C. Realisasi Anggaran	42
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025	
PERJANJIAN KINERJA BAPPERIDA TAHUN 2025	
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKJIP adalah : memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Pembenahan kinerja sebagaimana dimaksud diantaranya dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi tentang capaian kinerja dari target yang seharusnya dicapai oleh Bapperida sebagai unsur penunjang pemerintahan di bidang perencanaan. Dengan adanya informasi ini pembenahan kinerja dapat dilakukan secara optimal sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dapat dicapai.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Bapperida Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Laporan Kinerja (LKj) yang baik berisi tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program yang telah direncanakan setidaknya mencakup pencapaian dari target yang ditetapkan pada tahun berjalan, pencapaian target realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, pencapaian target sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, pencapaian kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan bahwa tugas dan fungsi badan daerah adalah :

1. Badan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Bapperida Kabupaten Asahan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta riset dan inovasi daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan antar perangkat daerah dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan perangkat daerah terkait di bawah pimpinan Sekretaris Daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- g. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Asahan :

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi



## B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan pembangunan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan, Bapperida Kabupaten Asahan mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Isu-isu ini merupakan hasil kajian terhadap kondisi aktual pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, baik secara internal maupun dalam interaksi kelembagaan lintas perangkat daerah. Adapun isu strategis dimaksud antara lain:

- 1. Belum optimalnya efektivitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.**  
Proses penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjamin keterpaduan program, konsistensi antar dokumen, serta ketepatan dalam menjawab permasalahan pembangunan prioritas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi, terbatasnya kapasitas analitis, serta belum optimalnya pemanfaatan data dan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan.
- 2. Belum optimalnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.**  
Kualitas sumber daya manusia di perangkat daerah, khususnya perencana, masih memerlukan penguatan dalam hal pemahaman peraturan, metode perencanaan berbasis kinerja, serta kemampuan analisis teknis. Keterbatasan kapasitas ini berdampak pada lemahnya penyusunan dokumen perencanaan yang akurat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
- 3. Belum optimalnya efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di tingkat perangkat daerah.**  
Mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan belum berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Banyak perangkat daerah belum menjadikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai masukan utama dalam siklus perencanaan berikutnya. Hal ini menyebabkan siklus pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis pada prinsip feedback loop yang efektif.
- 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah.**  
Hasil-hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah belum secara maksimal dimanfaatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Keterbatasan sistem dokumentasi, diseminasi, dan insentif terhadap inovasi menjadi salah satu penyebab lemahnya integrasi antara riset dan kebijakan pembangunan daerah.

## C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 – 2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

## E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bapperida Kabupaten Asahan. Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Bapperida Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Bapperida Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bapperida Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 adalah :

**“Kabupaten Asahan Yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan”**

#### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat dan berkarakter;
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan;
- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama;

- d. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel;
- e. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah diatas, perumusan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Asahan adalah mengacu pada Misi ke-4, yaitu :

**Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional, Efektif, Inovatif,  
Berintegritas Dan Akuntabel**

**3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 sebanyak 5 tujuan dan 12 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Bapperida Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Bapperida Kabupaten Asahan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa		Indeks Pelayanan Publik	3,27 (B-)	3,47 (B-)	3,51 (B)	3,55 (B)	3,60 (B)	3,65 (B)
		1.1	Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan daerah						
			Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
			Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	27,00
			Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	23,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	Meningkatkan kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi		Indeks Inovasi Daerah	48	53	58	63	68	70	
		2.1	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	25	30	35	40	45	50

Sumber : Renstra Bapperida Kabupaten Asahan periode 2025-2029

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtiar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sementara itu dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Asahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Asahan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	<p>Jumlah dari nilai 6 (enam) aspek pelayanan yang masing-masing memiliki bobot untuk menghasilkan skor akhir</p> <p>Aspek 1 : <b>Kebijakan Pelayanan (30%)</b>, Menilai standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan keterlibatan masyarakat (Survei Kepuasan Masyarakat).</p> <p>Aspek 2 : <b>Profesionalisme SDM (25%)</b>, Menilai kompetensi, kode etik, budaya pelayanan, serta atribut petugas.</p> <p>Aspek 3 : <b>Sarana dan Prasarana (15%)</b>, Menilai fasilitas fisik, kemudahan akses, serta sarana bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Aspek 4 : <b>Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%)</b>, Menilai pengelolaan informasi layanan melalui media elektronik dan non-elektronik.</p> <p>Aspek 5 : <b>Konsultasi dan Pengaduan (10%)</b>, Menilai</p>	$IPP = \sum (Nilai Aspek \times Bobot Aspek)$	Kementerian PANRB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					responsivitas dan keandalan sistem penanganan keluhan masyarakat. Aspek 6 : <b>Inovasi (10%)</b> , Menilai adanya terobosan yang memberikan dampak nyata pada efisiensi layanan		
		1. Meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	Persen	Nilai Kinerja (K) dari Hasil Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Asahan	Kinerja RKPD = $\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Evaluasi Renja Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	Bapperida
			Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	Nilai	Bobot Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP. Sub Skor penilaian Perencanaan : Sub Skor A: <b>Pemenuhan Perencanaan Kinerja (Bobot 6%)</b> Sub Skor B : <b>Kualitas Perencanaan Kinerja (Bobot 9%)</b> Sub Skor C: <b>Implementasi/Pemanfaatan Perencanaan Kinerja (Bobot 15%)</b>	Nilai Perencanaan Kinerja = Skor Sub A + Skor Sub B + Skor Sub C	Kementerian PANRB
			Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	Nilai	Bobot Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP. Sub Skor penilaian Pengukuran:	Nilai Pengukuran Kinerja = Skor Sub Pemenuhan + Skor Sub Kualitas + Skor Sub Implementasi	Kementerian PANRB

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
						DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	
						<b>Pemenuhan Pengukuran (Bobot 6%), Kualitas Pengukuran (Bobot 9%) dan Implementasi/Pemanfaatan (Bobot 15%)</b>		
2	Meningkatkan kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi			Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Akumulasi skor dari berbagai variabel yang dilaporkan oleh pemerintah daerah di bagi dengan skor bobot tertinggi dari seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Kemendagri	$IID = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100\%$	Kementerian Dalam Negeri
		2.1	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Persen	Proporsi (dalam persen) dari kebijakan/produk kebijakan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan data, kajian, penelitian, atau evaluasi yang kredibel terhadap keseluruhan kebijakan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \frac{\text{Jumlah kebijakan berbasis bukti yang diterbitkan}}{\text{Total kebijakan yang berbasis bukti}} \times 100$	Bapperida

Sumber : Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025

## B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025 :

Tabel 2.3  
**Rencana Kinerja Tahun 2025**  
**Bapperida Kabupaten Asahan**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	Persen	95
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	Nilai	23
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	Nilai	19
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Persen	25

Sumber : Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 30 Januari 2025

Perjanjian Kinerja Kepala Bapperida Kabupaten Asahan telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4  
**Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Asahan Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian	Persentase aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan	Persen	100
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	65
		Nilai SAKIP Daerah	Nilai	75

Sumber : Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Bapperida :

Tabel 2.5  
Program dan Kegiatan Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>7.519.503.211</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>49.996.300</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	13.000.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	2 Dokumen	8.000.550
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA	2 Dokumen	8.000.050
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	12.000.150
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8.995.550
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6.306.299.136</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/Bulan	6.306.299.136
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>43.500.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	35 Paket	13.500.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>362.904.225</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	32.115.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	48.146.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	21.143.375
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	46.219.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	30 Dokumen	15.282.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang Disediakan	1 Paket	49.997.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	100.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>9 BMD</b>	<b>77.852.200</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	77.852.200

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>160.942.750</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	4.810.0000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	39.108.750
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.024.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>37 BMD</b>	<b>518.008.600</b>
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34 Unit	233.246.600
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	254.262.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	4 Unit	30.500.000
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.503.894.025</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen perencanaan dan pendanaan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>1.212.695.325</b>
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	86.231.650

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	25.841.450
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD /Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	7 Berita Acara	62.208.650
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	180.661.550
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	2000 Usulan	27.510.375
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	830.241.650
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>170.879.550</b>
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	95.550.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	204 Orang	75.329.550
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Peleporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>120.319.150</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Dokumen	72.462.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen	47.857.150
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.228.111.450</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Dokumen pelaksanaan koordinasi Perencanaan pembangunan bidang</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>424.761.275</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		<b>pemerintahan dan pembangunan manusia</b>		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	178.026.250
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	125.411.400
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	121.323.625
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Dokumen koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>290.850.525</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	227.301.475
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	63.549.050
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Dokumen koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>512.499.650</b>
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	66 Perangkat Daerah	37.499.900

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2		3	4	5
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	237.499.875
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	237.499.875
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>		<b>Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>834.760.425</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>334.761.100</b>
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	259.503.300
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	75.257.800
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>324.999.550</b>
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	324.999.550
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>174.999.775</b>
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Laporan	174.999.775

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (Induk)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 30 September 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	Persen	95
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	Nilai	23
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	Nilai	19
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	51
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	25%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

## Perubahan Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>7.910.915.161</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>48.578.700</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	12.669.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	2 Dokumen	7.746.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA	2 Dokumen	7.730.550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	11.688.950
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8.743.100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6.107.507.031</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6.107.507.031

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>13.500.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	35 Paket	13.500.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>432.175.780</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	32.115.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	58.543.250
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	21.110.030
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	40.219.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	30 Dokumen	20.259.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang Disediakan	1 Paket	34.928.750
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>9 BMD</b>	<b>706.428.400</b>
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan	1 Paket	150.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2			3	4	5
				Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah mebel yang disediakan	1 Paket	556.428.400
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>188.343.600</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	4.810.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	39.108.750
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.024.000
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>37 BMD</b>	<b>441.782.500</b>
			Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34 Unit	251.041.600
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	166.350.900
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	4 Unit	24.390.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.665.382.150</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen perencanaan dan pendanaan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>1.294.851.000</b>
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	109.427.150
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.041.450
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD /Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	7 Berita Acara	58.333.650
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	137.759.050
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	2000 Usulan	20.645.875
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	950.643.825
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>230.319.500</b>
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	79.696.150
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	204 Orang	150.623.350

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Peleporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>140.211.650</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Dokumen	79.561.500
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen	60.650.150
	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.471.088.500</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Dokumen pelaksanaan koordinasi Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>438.868.50</b>
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	186.443.875
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	141.495.650
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	110.928.825
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Dokumen koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>494.650.750</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2		3	4	5
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	384.303.250
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	110.347.500
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Dokumen koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>537.569.400</b>
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	66 Perangkat Daerah	29.808.150
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	261.130.625
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	246.630.625
		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>519.560.375</b>
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>200.437.925</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2		3	4	5
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	138.065.725
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	62.372.200
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>324.999.550</b>
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	324.999.550
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>174.999.775</b>
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Laporan	174.999.775

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

<b>No</b>	<b>Kategori/Interpretasi</b>	<b>Rata-Rata % Capaian</b>
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bapperida Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang terdapat pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029 dimaksud.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Bapperida Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

### 1. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2  
**Capaian Indikator Kinerja Utama  
Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	95%	98,21%	103,38%	Sangat Tinggi	Bapperida
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	23,00	22,79	99,09%	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	19,00	18,15	95,53%	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	25%	23,21%	92,86%	Sangat Tinggi	Bapperida

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing 3 (tiga) indikator kinerja untuk sasaran Pertama dan 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran Kedua.

Dari **Sasaran Pertama** yaitu meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan terdapat indikator antara lain : Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi RKPD adalah merupakan persentase atau nilai kinerja yang telah dicapai pada hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Asahan pada tahun 2025. Persentase ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja seluruh evaluasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan pada akhir tahun (evaluasi pada triwulan IV). Nilai komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah adalah merupakan nilai dari hasil evaluasi SAKIP Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB untuk tahun 2025 melalui surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : B/263/AA.05/2025 pada tanggal 28 Desember 2025.

Sedangkan untuk **Sasaran Kedua** yaitu meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah dengan indikator : persentase kebijakan berbasis bukti adalah merupakan proporsi dari kebijakan (produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan DPRD) yang disusun dan ditetapkan berdasarkan kajian, penelitian atau evaluasi yang kredibel terhadap keseluruhan kebijakan yang dihasilkan dalam tahun 2025.

## 2. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Di Bandingkan Dengan Tahun 2024 (Tahun sebelumnya).

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Targe t	Realis asi	% Capai an	Targe t	Realis asi	% Capai an
1	Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	-	99,21%	-	95%	98,21 %	103,38 %
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	-	22,27	-	23,00	22,79	99,09 %
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	-	17,74	-	19,00	18,15	95,53 %
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	-	-	-	25%	23,21 %	92,86 %

Indikator kinerja yang dapat di bandingkan dari tahun sebelumnya adalah realisasi tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD yang pada tahun 2024 realisasinya sebesar 99,21% pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 98,21%. Nilai komponen perencanaan kinerja dari Nilai SAKIP pada tahun 2024 terealisasi sebesar 22,27 mengalami sedikit peningkatan menjadi 22,79. Sedangkan Nilai komponen perencanaan kinerja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 17,74 mengalami peningkatan menjadi 18,15 pada tahun 2025. Masing-masing indikator tersebut tidak dapat di ketahui targetnya pada tahun 2024.

### 3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Di Bandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bapperida.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Asahan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	98,21%	99,00%	99,20%
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	22,79	27,00	84,41%
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	18,15	23,00	78,91%
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	23,21%	45%	51,59%

Tabel 3.4 menjelaskan tentang Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Bapperida Kabupaten Asahan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Tahun 2029 (akhir periode Renstra Bapperida). Dapat di lihat bahwa sampai dengan tahun 2025 tingkat kemajuan pencapaian indikator kinerja tujuan masing-masing Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah telah mencapai 118,89% dan 80,46%. Sedangkan tingkat kemajuan untuk capaian sasaran stretegis dari indikator Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD telah mencapai 99,20%. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah telah mencapai sebesar 84,41% dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah mencapai 78,91%. Dan Indikator sasaran Persentase Kebijakan Berbasis Bukti baru mencapai 51,59%.

Jika di lihat dari capaian-capaian yang dibandingkan dengan target Renstra ini hanya terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya sudah melebihi 100%. Terkait dengan hal ini perlu dilakukan peninjauan atau evaluasi kembali terhadap target-target yang telah ditetapkan. Agar di tahun berikutnya dapat disesuaikan sehingga target strategis dapat lebih realistis sehingga dapat berfungsi sebagai tolak ukur

untuk memastikan efektivitas strategi, memandu evaluasi kinerja individu dan organisasi, serta membangun dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

#### 4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Di Bandingkan Dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	98,21%	Data Tidak Tersedia	-
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	22,68	Data Tidak Tersedia	-
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	18,06	Data Tidak Tersedia	-
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	100%	Data Tidak Tersedia	-

Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja dengan capaian standar nasional sehingga tabel capaian ini tidak dapat di analisis tingkat capaiannya.

#### B. Analisis Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bukan sekedar kewajiban administratif tahunan, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mengukur efektivitas nalar perencanaan terhadap realitas pembangunan. Di dalam laporan ini, Analisis Keberhasilan dan Kegagalan menempati posisi sentral sebagai wujud transparansi dan refleksi institusional.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) serta pengendalian dan evaluasi pembangunan, Bapperida memikul tanggung jawab besar dalam memastikan setiap indikator kinerja makro daerah bergerak ke arah yang positif. Oleh karena itu, melakukan analisis mendalam terhadap tercapai atau tidaknya target kinerja menjadi sangat krusial karena :

1. Validasi Strategi Perencanaan: Analisis ini berfungsi untuk menguji apakah asumsi-asumsi yang digunakan dalam dokumen perencanaan masih relevan dengan dinamika sosial-ekonomi di lapangan. Keberhasilan menunjukkan ketepatan strategi, sementara kegagalan memberikan sinyal perlunya reorientasi kebijakan.
2. Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan : Melalui identifikasi faktor pendorong dan penghambat, pimpinan daerah dapat mengambil keputusan yang

berbasis data (*evidence-based policy*). Kita tidak hanya melihat "apa" yang terjadi, tetapi memahami "mengapa" hal tersebut terjadi.

3. Budaya Pembelajaran Organisasi : Dengan membedah akar penyebab kegagalan, Bapperida membangun budaya kerja yang adaptif dan solutif. Setiap kendala yang dihadapi tahun ini diubah menjadi poin pembelajaran untuk penyempurnaan dokumen perencanaan di periode mendatang.
4. Perwujudan Akuntabilitas Publik: Masyarakat dan pemangku kepentingan berhak mengetahui sejauh mana sumber daya daerah dikelola secara efisien untuk menghasilkan dampak (*outcome*) yang nyata. Analisis yang jujur dan objektif memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah daerah.

Melalui sub-bab Analisis Keberhasilan dan Kegagalan ini, Bapperida berupaya menyajikan potret utuh mengenai capaian kinerja sepanjang tahun anggaran, yang diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan akuntabel.

## Analisis Capaian Kinerja Sasaran

### SASARAN I : Meningkatkan Akurasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.6  
Capain Kinerja Sasaran I

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	95%	98,21%	103,38%
2	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	23,00	22,79	99,09%
3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	19,00	18,15	95,53%

Realisasi kinerja dari indikator **Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD** tercapai 98,21 % dari target sebesar 95% atau persentase capaiannya sebesar 103,38%. Capaian tersebut merupakan angka yang diperoleh berdasarkan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Asahan pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Bapperida. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengkompilasi seluruh evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Capaian ini dapat masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Faktor pendukung tercapainya (keberhasilan) realisasi kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah telah melalui berbagai koordinasi dan sinkronisasi dengan perencanaan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Penentuan terget kinerja pada masing-masing program kegiatan di Perangkat Daerah cenderung semakin realistis serta penetapan target indikator kinerja yang tepat sesuai dengan kapasitas sumber daya dan kondisi di lapangan dan menggambarkan pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk memastikan efektivitas strategi, memandu evaluasi kinerja individu dan organisasi, serta membangun dasar untuk perbaikan berkelanjutan.;
3. Program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala (triwulan) yang memungkinkan deteksi dini hambatan dan percepatan solusi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut Bapperida Kabupaten Asahan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terus dilaksanakan secara berkala dan perbaikan secara berkelanjutan;
2. Mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran yang menunjang langsung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Realisasi **Nilai komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah** yang ditargetkan pada angka 23 dapat di realisasikan pada nilai angka 22,79 atau capaiannya sebesar 99,09%. **Nilai komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah** yang ditargetkan pada angka 19 dapat hanya direalisasikan pada nilai angka 18,15. Kedua capaian ini berdasarkan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : B/263/AA.05/2025 pada tanggal 28 Desember 2025. Dalam surat sebagaimana dimaksud diketahui bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan nilai sebesar 67,17 dengan predikat “B”. hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Asahan sudah baik dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Meski capaian ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja namun terjadi peningkatan dari nilai dari tahun sebelumnya. Adapun faktor – faktor yang menjadi penunjang keberhasilan capaian tersebut antara lain adalah :

1. Keterlibatan pimpinan yang terlibat langsung dalam menentukan target strategis;
2. Pemanfaatan aplikasi perencanaan (perencanaan digital) sehingga terintegrasi dan data konsisten;
3. Adanya penjabatan pohon kinerja dan cascading.

Meski demikian masih terdapat beberapa hambatan (faktor penghambat keberhasilan) tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Terdapat Perangkat Daerah yang belum menyampaikan PK berjenjang dari level atas sampai level bawah;
2. Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya menjawab terkait sasaran kinerja yang ditetapkan;
3. Masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan belum berorientasi hasil pada levelnya.
4. Dokumen indikator kinerja utama (IKU) terdapat formulasi perhitungan yang kurang lengkap dan jelas untuk menghitung indikator kinerja;
5. Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Asahan belum dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara optimal;
6. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk perbaikan/ peningkatan capaian indikator tersebut antara lain :

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat;
2. Menyempurnakan rencana aksi pada level Perangkat Daerah dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di dukung dengan aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
3. Menyusun identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain;
4. Menyempurnakan IKU dengan defenisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
5. Menyempurnakan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja yang bisa mengukur kinerja dari organisasi sampai individu;
6. Melakukan monev atas rencana aksi serta mengidentifikasi terkait aksi-aksi yang dilakukan dan melaporkannya secara berkala;
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi pegawai.

**SASARAN II : Meningkatnya Peran Riset Dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah**

Tabel 3.7  
Capain Kinerja Sasaran II

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase kebijakan berbasis bukti	25%	23,21%	92,86%

Kebijakan berbasis bukti adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebijakan berupa peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditetapkan/ dihasilkan oleh Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada hasil kajian, penelitian, data empiris, atau evidence ilmiah lainnya dibandingkan dengan keseluruhan kebijakan yang ditetapkan dalam periode tertentu. Realisasi kinerja dari indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah merupakan jumlah kebijakan yang berbasis bukti yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan pada tahun 2025 dibandingkan dengan seluruh kebijakan yang diterbitkan/dikeluarkan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 telah disusun kebijakan (Perda dan Perbup) sebanyak 56 kebijakan. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa hanya terdapat 13 kebijakan yang ditetapkan dengan berbasis bukti atau kajian. Sehingga pada tahun 2025 hanya terdapat 23,21 % kebijakan berbasis bukti. Persentase ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 35% sehingga capaian untuk indikator sasaran ini hanya mampu di capai sebesar 92,86%.

Faktor pendukung tercapainya (keberhasilan) realisasi kinerja persentase kebijakan berbasis bukti antara lain :

1. Terlaksananya kajian atau penelitian yang mampu meningkatkan potensi daerah;

2. Ketersediaan data yang terintegrasi (Asahan Satu Data/ ASADA) sehingga tidak terjadi tumpang tindih informasi;
3. Adanya komitmen pimpinan untuk berani mengambil keputusan yang didukung data;
4. Penyertaan naskah akademik dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perbup);

Meskipun secara capaian indikator ini tercapai (100%) namun secara angka target capaian kinerja ini masih dapat di kategorikan rendah sebab hanya menargetkan 25% kebijakan yang disusun berbasis bukti. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan dengan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan pelaksanaan kajian atau penelitian terutama yang berkaitan dengan peningkatan potensi daerah;
2. Memperkuat integrasi dan ketersediaan data yang mendukung penyusunan kebijakan;
3. Mendorong Perangkat Daerah yang akan mengusulkan peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) untuk selalu menyertakan naskah akademik yang mendukung penyusunan kebijakan.

### Analisis Capaian Kinerja Program

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan serta mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan diperlukan program kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis tersebut. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasi di lapangan, serta melakukan penelusuran mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja.

#### 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tabel 3.7  
Capain Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Resntra PD	100%	100%	100%

Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dihitung dengan membandingkan seluruh program yang tercantum dalam dokumen RKPD tahun berkenaan dengan seluruh program yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Dalam dokumen RPKD Kabupaten Asahan tahun 2025 (berdasarkan data SIPD Kemendagri) terdapat sebanyak 251 Program yang seluruh program tersebut tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. Sehingga realisasi dari indikator tersebut mencapai 100%.

Sedangkan Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah di hitung dengan membandingkan jumlah program yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan seluruh program yang terdapat dalam

dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 seluruhnya membuat program yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029.

Capaian program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di dukung oleh kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	109.427.150,00	89.894.900,00	82,15%
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.041.450,00	15.532.000,00	86,09%
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	58.333.650,00	55.584.980,00	95,29%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	137.759.050,00	132.340.255,00	96,07%
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.645.875,00	20.206.000,00	97,87%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	950.643.825,00	920.238.655,00	96,80%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	79.696.150,00	75.469.109,00	94,70%
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.623.350,00	138.786.783,00	92,14%
Pengendalian, Evaluasi dan Peleporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	79.561.500,00	77.651.107,00	97,60%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60.650.150,00	56.174.435,00	92,62%

Faktor pendukung (keberhasilan) pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antara lain adalah :

- a. Dilaksanakannya koordinasi dan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan dengan kebijakan pembangunan lainnya oleh Bapperida dengan Perangkat Daerah terkait;
- b. Pelaksanaan konsultasi publik pada penyusunan RKPDP Tahun 2025 serta pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten;

- c. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada tahun 2025 terdiri dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, penyusunan dokumen RKPD dan perubahannya.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan penggunaan aplikasi SIPD terhadap Perangkat Daerah, kecamatan hingga ke tingkat desa dengan melaksanakan pelatihan penginputan usulan aspirasi (musrenbang) dan pokok – pokok pikiran DPRD.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui pengumpulan laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah serta monitoring pembangunan setiap triwulannya.

## 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.9  
Capain Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100%	100%	100%
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100%	100%	100%
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100%	100%	100%

Keselarasn RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada setiap bidang pembangunan (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA dan Infrastruktur dan Kewilayahan) dihitung dengan membandingkan seluruh program yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya dibandingkan dengan seluruh program yang terdapat dalam RKPD yang sesuai dengan bidang pembangunannya.

Capaian dari program ini mencapai 100% sebab semua program yang terdapat dalam dokumen Renja Tahun 2025 pada masing-masing bidang Perangkat Daerahnya tercantum atau terdapat dalam Dokumen RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2025. Capaian program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di dukung oleh kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

<i>KEGIATAN</i>	<i>SUB KEGIATAN</i>	<i>PAGU ANGGARAN</i>	<i>REALISASI</i>	<i>%</i>
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	186.443.875,00	182.213.995,00	97,73%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	141.495.650,00	140.519.301,00	99,31%

<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	110.928.825,00	109.829.664,00	99,01%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	384.303.250,00	334.233.652,00	86,97%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.347.500,00	106.422.340,00	96,44%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.808.150,00	24.206.000,00	81,21%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	261.130.625,00	246.850.994,00	94,53%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	246.630.625,00	225.219.000,00	91,32%

Faktor pendukung (keberhasilan) pelaksanaan program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain adalah :

- Pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan yang sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RKPD dan Renja) sesuai dengan bidang pembangunan masing-masing;
- Pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal, pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang pembangunan masing-masing.

### 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 3.11  
Capain Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)	100%	100%	100%

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%)	100%	0%	0%
Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (%)	50%	59%	118%
Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dirujuk dalam RIPJIPD	100%	100%	100%

Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang di jadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan merupakan jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan tahun 2025 di bandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan tahun 2025. Pada Tahun 2025 terdapat 2 rekomendasi kebijakan yang dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan.

Sedangkan pada tahun 2025 tidak terdapat kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga capaian dari indikator ini bernilai 0% atau tidak ada capaian.

Terdapat 34 produk inovasi yang dimanfaatkan dari total 57 jumlah produk inovasi pada tahun 2025. Inovasi ini meliputi jenis inovasi pelayanan publik, pemerintahan dan inovasi lainnya.

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian yang dirujuk pada tahun 2025 terdapat sebanyak 2 penelitian. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan 2 (dua) kajian yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penyusunannya. Kajian tersebut meliputi Kajian Analisis Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Asahan dan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan.

Capaian program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di dukung oleh kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12  
Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	138.065.725,00	130.607.505,00	94,60%

<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	62.372.200,00	61.236.700,00	98,18%
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	161.509.100,00	127.360.010,00	78,86%
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	157.613.350,00	129.353.3600,00	82,07%

Faktor pendukung (keberhasilan) pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain adalah :

- a. Pelaksanaan kajian/ penelitian dan pengembangan pada bidang sosial dan kependudukan dengan fokus pada Analisis Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Asahan.
- b. Pelaksanaan kajian/ penelitian dan pengembangan pada bidang ekonomi dan pembangunan yang di fokuskan pada Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan.
- c. Dilaksanakannya koordinasi pengembangan inovasi daerah dengan Perangkat Daerah.

### **C. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran tahun 2025 pada Bapperida Kabupaten Asahan sebesar Rp. 11.566.946.186,00 (Dua belas miliar tiga ratus lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah), dengan rincian :
  - Belanja Pegawai Rp. 6.107.507.031,00
  - Belanja Barang/Jasa Rp. 4.758.254.755,00
  - Belanja Modal Rp. 709.184.400,00
2. Realisasi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 10.455.705.987,00 (Sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah), dengan rincian :
  - Belanja Pegawai Rp. 5.448.793.086,00
  - Belanja Barang/Jasa Rp. 4.988.888.982,00
  - Belanja Modal Rp. 698.103.999,00

Realisasi Anggaran per program pada Bappeda Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Langsung diperuntukkan pada 4 (empat) program dan 16 (lima belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Berikut rincian anggaran per program pada tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13  
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.910.915.161,00</b>	<b>7.055.775.242,00</b>	<b>89,19%</b>
<b>a.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48.578.700,00</b>	<b>30.072.750,00</b>	<b>61,91%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.669.400,00	7.251.250,00	57,23%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.746.700,00	5.609.000,00	72,41%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.730.550,00	5.835.500,00	75,49%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.688.950,00	6.268.000,00	53,62%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.743.100,00	5.109.000,00	58,43%
<b>b.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.107.507.031,00</b>	<b>5.448.793.086,00</b>	<b>89,21%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.107.507.031,00	5.448.793.086,00	89,21%
<b>c.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.486.500,00</b>	<b>99,90%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.486.500,00	99,90%
<b>d.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>432.175.780,00</b>	<b>342.028.667,00</b>	<b>79,14%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.115.500,00	19.886.760,00	61,92%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.543.250,00	40.776.705,00	69,65%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.110.030,00	12.413.330,00	58,80%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	17.010.000,00	68,04%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.219.250,00	23.786.466,00	59,14%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.259.000,00	16.100.000,00	79,47%
7	Penyediaan Bahan/Material	34.928.750,00	25.554.600,00	73,16%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	186.500.806,00	93,25%
<b>e.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>706.428.400,00</b>	<b>695.347.999,00</b>	<b>98,43%</b>
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.500.000,00	99,67%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	556.428.400,00	545.847.999,00	98,10%
<b>f.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.942.750,00</b>	<b>144.539.539,00</b>	<b>89,81%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.810.000,00	3.750.000,00	77,96%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.108.750,00	33.287.539,00	85,12%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.024.000,00	107.502.600,00	91,86%
<b>g.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>441.782.500,00</b>	<b>381.506.701,00</b>	<b>86,36%</b>
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.041.600,00	192.534.686,00	76,69%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	166.350.900,00	165.358.715,00	99,40%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.390.000,00	23.613.300,00	96,82%
<b>II.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.665.382.150,00</b>	<b>1.581.878.224,00</b>	<b>94,99%</b>
<b>a.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.294.851.000,00</b>	<b>1.233.796.790,00</b>	<b>95,28%</b>
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	109.427.150,00	89.894.900,00	82,15%
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.041.450,00	15.532.000,00	86,09%

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	58.333.650,00	55.584.980,00	95,29%
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	137.759.050,00	132.340.255,00	96,07%
5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.645.875,00	20.206.000,00	97,87%
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	950.643.825,00	920.238.655,00	96,80%
<b>b.</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>230.319.500,00</b>	<b>214.255.892,00</b>	<b>93,03%</b>
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	79.696.150,00	75.469.109,00	94,70%
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.623.350,00	138.786.783,00	92,14%
<b>c.</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Peleporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>140.211.650,00</b>	<b>133.825.542,00</b>	<b>95,45%</b>
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	79.561.500,00	77.651.107,00	97,60%
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60.650.150,00	56.174.435,00	92,62%
<b>III.</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.471.088.500,00</b>	<b>1.369.494.946,00</b>	<b>93,09%</b>
<b>a.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>438.868.350,00</b>	<b>432.562.960,00</b>	<b>98,56%</b>
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	186.443.875,00	182.213.995,00	97,73%
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	141.495.650,00	140.519.301,00	99,31%
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	110.928.825,00	109.829.664,00	99,01%
<b>b.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>494.650.750,00</b>	<b>440.655.992,00</b>	<b>89,08%</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	384.303.250,00	334.233.652,00	86,97%
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.347.500,00	106.422.340,00	96,44%
<b>c.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>537.569.400,00</b>	<b>496.275.994,00</b>	<b>92,32%</b>
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.808.150,00	24.206.000,00	81,21%
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	261.130.625,00	246.850.994,00	94,53%
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	246.630.625,00	225.219.000,00	91,32%
<b>IV.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>519.560.375,00</b>	<b>448.557.575,00</b>	<b>86,33%</b>
<b>a.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>200.437.925,00</b>	<b>191.844.205,00</b>	<b>95,71%</b>
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	138.065.725,00	130.607.505,00	94,60%
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	62.372.200,00	61.236.700,00	98,18%

<i>No</i>	<i>PROGRAM KEGIATAN</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>REALISASI</i>	<i>% CAPAIAN</i>
<b>b.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>161.509.100,00</b>	<b>127.360.010,00</b>	<b>78,86%</b>
1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	161.509.100,00	127.360.010,00	78,86%
<b>c.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>157.613.350,00</b>	<b>129.353.3600,00</b>	<b>82,07%</b>
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	157.613.350,00	129.353.360,00	82,07%
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>11.566.946.186,00</b>	<b>10.455.705.987,00</b>	<b>90,39%</b>

#### **D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>3,27 (B-)</b>	<b>4,28 (A-)</b>	<b>130,89%</b>	<b>3.136.470.650</b>	<b>2.951.373.170</b>	<b>94,10%</b>	<b>36,79</b>
	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	95%	98,21%	103,38%	140.211.650	133.825.542	95,45%	7,93
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	23,00	22,79	98,61%	1.525.170.500	1.448.052.682	94,94%	4,15
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	19,00	18,15	95,05%	1.471.088.500	1.369.494.946	93,09%	2,44
	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>48</b>	<b>54,71</b>	<b>101,74%</b>	<b>519.560.375</b>	<b>448.557.575</b>	<b>86,33%</b>	<b>27,65</b>
	Persentase kebijakan berbasis bukti	25%	23,21%	92,86%	519.560.375	448.557.575	86,33%	6,53
	<b>Rata- Rata Capaian (Indikator Sasaran)</b>			<b>97,71%</b>			<b>92,45%</b>	<b>4,72</b>

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**. Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka **efisien**.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata – rata capaian sasaran strategis (indikator sasaran) adalah 97,71% sedangkan untuk capaian realisasi anggaran adalah sebesar 92,45%. Maka tingkat efisiensi Bappeda Kabupaten Asahan adalah sebesar 4,72 persen (diatas 1)/ Efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI				RA ROxCRO	(AAR0xCRO)-RARO	Efisiensi
			Fisik		Keuangan				
			Vol	%	(Rp)	%			
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.910.915.161,00</b>		<b>100%</b>	<b>7.055.775.242,00</b>	<b>89,19%</b>	<b>7.910.915.161,00</b>	<b>855.139.919,00</b>	<b>10,81</b>
<b>a.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48.578.700,00</b>		<b>100%</b>	<b>30.072.750,00</b>	<b>61,91%</b>	<b>48.578.700,00</b>	<b>18.505.950,00</b>	<b>38,09</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.669.400,00	2 Dok	100,00%	7.251.250,00	57,23%	12.669.400,00	5.418.150,00	42,77
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.746.700,00	1 Dok	100,00%	5.609.000,00	72,41%	7.746.700,00	2.137.700,00	27,59
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.730.550,00	1 Dok	100,00%	5.835.500,00	75,49%	7.730.550,00	1.895.050,00	24,51
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.688.950,00	3 Dok	100,00%	6.268.000,00	53,62%	11.688.950,00	5.420.950,00	46,38
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.743.100,00	8 Laporan	100,00%	5.109.000,00	58,43%	8.743.100,00	3.634.100,00	41,57
<b>b.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.107.507.031,00</b>		<b>100%</b>	<b>5.448.793.086,00</b>	<b>89,21%</b>	<b>6.107.507.031,00</b>	<b>658.713.945,00</b>	<b>10,79</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.107.507.031,00		100%	5.448.793.086,00	89,21%	6.107.507.031,00	658.713.945,00	10,79
<b>c.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13.500.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>13.486.500,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,10</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	35 Stel	100,00%	13.486.500,00	99,90%	13.500.000,00	13.500,00	0,10

No	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI				RA ROxCRO	(AAROxCRO)-RARO	Efisiensi
			Fisik		Keuangan				
			Vol	%	(Rp)	%			
d.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>432.175.780,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>342.028.667,00</b>	<b>79,14%</b>	<b>432.175.780,00</b>	<b>90.147.113,00</b>	<b>20,86</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.115.500,00	12 Bulan	100,00%	19.886.760,00	61,92%	32.115.500,00	12.228.740,00	38,08
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.543.250,00	12 Bulan	100,00%	40.776.705,00	69,65%	58.543.250,00	17.766.545,00	30,35
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.110.030,00	12 Bulan	100,00%	12.413.330,00	58,80%	21.110.030,00	8.696.700,00	41,20
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	12 Bulan	100,00%	17.010.000,00	68,04%	25.000.000,00	7.990.000,00	31,96
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.219.250,00	12 Bulan	100,00%	23.786.466,00	59,14%	40.219.250,00	16.432.784,00	40,86
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.259.000,00	12 Bulan	100,00%	16.100.000,00	79,47%	20.259.000,00	4.159.000,00	20,53
7.	Penyediaan Bahan/Material	34.928.750,00	3 Keg	100,00%	25.554.600,00	73,16%	34.928.750,00	9.374.150,00	26,84
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	12 Bulan	100,00%	186.500.806,00	93,25%	200.000.000,00	13.499.194,00	6,75
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.115.500,00	12 Bulan	100,00%	19.886.760,00	61,92%	32.115.500,00	12.228.740,00	38,08
e.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>706.428.400,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>695.347.999,00</b>	<b>98,43%</b>	<b>706.428.400,00</b>	<b>11.080.401,00</b>	<b>1,57</b>
1.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	1 Paket	100,00%	149.500.000,00	99,67%	150.000.000,00	500.000,00	0,33

No	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI				RA ROxCRO	(AAR0xCRO)-RARO	Efisiensi
			Fisik		Keuangan				
			Vol	%	(Rp)	%			
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	556.428.400,00	1 Paket	100,00%	545.847.999,00	98,10%	556.428.400,00	10.580.401,00	1,90
<b>f.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.942.750,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>144.539.539,00</b>	<b>89,81%</b>	<b>160.942.750,00</b>	<b>16.403.211,00</b>	<b>10,19</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.810.000,00	12 Bulan	100,00%	3.750.000,00	77,96%	4.810.000,00	1.060.000,00	22,04
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.108.750,00	12 Bulan	100,00%	33.287.539,00	85,12%	39.108.750,00	5.821.211,00	14,88
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.024.000,00	12 Bulan	100,00%	107.502.000,00	91,86%	117.024.000,00	9.522.000,00	8,14
<b>g.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>441.782.500,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>381.506.701,00</b>	<b>86,36%</b>	<b>441.782.500,00</b>	<b>60.275.799,00</b>	<b>13,64</b>
1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.041.600,00	12 Bulan	100,00%	192.534.686,00	76,69%	251.041.600,00	58.506.914,00	23,31
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	166.350.900,00	12 Bulan	100,00%	165.358.715,00	99,40%	166.350.900,00	992.185,00	0,60
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.390.000,00	12 Bulan	100,00%	23.613.300,00	96,82%	24.390.000,00	776.700,00	3,18
<b>II.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.665.382.150,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.581.878.224,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>1.665.382.150,00</b>	<b>83.503.926,00</b>	<b>5,01</b>
<b>a.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.294.851.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.233.796.790,00</b>	<b>95,28%</b>	<b>1.294.851.000,00</b>	<b>61.054.210,00</b>	<b>4,72</b>
1.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	109.427.150,00	2 Dok	100,00%	89.894.900,00	82,15%	109.427.150,00	19.532.250,00	17,85

No	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI				RA ROxCRO	(AAR0xCRO)-RARO	Efisiensi
			Fisik		Keuangan				
			Vol	%	(Rp)	%			
2.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.041.450,00	1 Keg	100,00%	15.532.000,00	86,09%	18.041.450,00	2.509.450,00	13,91
3.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	58.333.650,00	1 Dok	100,00%	55.584.980,00	95,29%	58.333.650,00	2.748.670,00	4,71
4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	137.759.050,00	5 Dok	100,00%	132.340.255,00	96,07%	137.759.050,00	5.418.795,00	3,93
5.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.645.875,00	1 Dok	100,00%	20.206.000,00	97,87%	20.645.875,00	439.875,00	2,13
6.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	950.643.825,00	2 Dok	100,00%	920.238.655,00	96,80%	950.643.825,00	30.405.170,00	3,20
<b>b.</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>230.319.500,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>214.255.892,00</b>	<b>93,03%</b>	<b>230.319.500,00</b>	<b>16.063.608,00</b>	<b>6,97</b>
1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	79.696.150,00	3 Dok	100,00%	75.469.109,00	94,70%	79.696.150,00	4.227.041,00	5,30
2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.623.350,00	66 OPD	100,00%	138.786.783,00	92,14%	150.623.350,00	11.836.567,00	7,86
<b>c.</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Peleporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>140.211.650,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>133.825.542,00</b>	<b>95,45%</b>	<b>140.211.650,00</b>	<b>6.386.108,00</b>	<b>4,55</b>
1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	79.561.500,00	4 Dok	100,00%	77.651.107,00	97,60%	79.561.500,00	1.910.393,00	2,40
2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60.650.150,00	4 Dok	100,00%	56.174.435,00	92,62%	60.650.150,00	4.475.715,00	7,38
<b>III.</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.471.088.500,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.369.494.946,00</b>	<b>93,09%</b>	<b>1.471.088.500,00</b>	<b>101.593.554,00</b>	<b>6,91</b>

No	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI				RA ROxCRO	(AAROxCRO)-RARO	Efisiensi
			Fisik		Keuangan				
			Vol	%	(Rp)	%			
a.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>438.868.350,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>432.562.960,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>438.868.350,00</b>	<b>6.305.390,00</b>	<b>1,44</b>
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	186.443.875,00	2 Dok	100,00%	182.213.995,00	97,73%	186.443.875,00	4.229.880,00	2,27
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	141.495.650,00	1 Dok	100,00%	140.519.301,00	99,31%	141.495.650,00	976.349,00	0,69
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	110.928.825,00	1 Dok	100,00%	109.829.664,00	99,01%	110.928.825,00	1.099.161,00	0,99
b.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>494.650.750,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>440.655.992,00</b>	<b>89,08%</b>	<b>494.650.750,00</b>	<b>53.994.758,00</b>	<b>10,92</b>
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	384.303.250,00	2 Dok	100,00%	334.233.652,00	86,97%	384.303.250,00	50.069.598,00	13,03
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.347.500,00	1 Dok	100,00%	106.422.340,00	96,44%	110.347.500,00	3.925.160,00	3,56
c.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>537.569.400,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>496.275.994,00</b>	<b>92,32%</b>	<b>537.569.400,00</b>	<b>41.293.406,00</b>	<b>7,68</b>
1.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.808.150,00	1 Dok	100,00%	24.206.000,00	81,21%	29.808.150,00	5.602.150,00	18,79
2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	261.130.625,00	1 Dok	100,00%	246.850.994,00	94,53%	261.130.625,00	14.279.631,00	5,47
3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	246.630.625,00	1 Dok	100,00%	225.219.000,00	91,32%	246.630.625,00	21.411.625,00	8,68
IV.	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>519.560.375,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>448.557.575,00</b>	<b>86,33%</b>	<b>519.560.375,00</b>	<b>71.002.800,00</b>	<b>13,67</b>

No	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD PENGELOLA	Dana Menurut APBD (RP)	REALISASI				RA ROxCRO	(AAROxCRO)-RARO	Efisiensi
			Fisik		Keuangan				
			Vol	%	(Rp)	%			
a.	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	200.437.925,00		100,00%	191.844.205,00	95,71%	200.437.925,00	8.593.720,00	4,29
1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	138.065.725,00	3 Dok	100,00%	130.607.505,00	94,60%	138.065.725,00	7.458.220,00	5,40
2.	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	62.372.200,00	1 Dok	100,00%	61.236.700,00	98,18%	62.372.200,00	1.135.500,00	1,82
b.	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	161.509.100,00		100,00%	127.360.010,00	78,86%	161.509.100,00	34.149.090,00	21,14
1.	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	161.509.100,00	3 Dok	100,00%	127.360.010,00	78,86%	161.509.100,00	34.149.090,00	21,14
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	157.613.350,00		100,00%	129.353.360,00	82,07%	157.613.350,00	28.259.990,00	17,93
1.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	157.613.350,00	3 Dok	100,00%	129.353.360,00	82,07%	157.613.350,00	28.259.990,00	17,93
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>11.566.946.186,00</b>		<b>100%</b>	<b>10.455.705.987,00</b>	<b>90,39%</b>	<b>11.566.946.186,00</b>	<b>1.111.240.199,00</b>	<b>9,61</b>

Pada tabel 3.10 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja adalah 100% sedangkan untuk capaian realisasi anggaran rata – rata 90,39% sehingga tingkat efisiensi anggaran Bappeda Kabupaten Asahan Tahun 2025 adalah sebesar 9,61.

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Bapperida Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Bapperida Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 4 (empat) sasaran dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 130,89% (Kategori Sangat Tinggi);
- Tujuan 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 113,98% (Kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran dari Indikator tujuan 1 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja masing-masing untuk Indikator Sasaran 1 sebesar 103,38% (Sangat Tinggi) dan Indikator Sasaran 2 sebesar 99,09% (Kategori Sangat Tinggi) dan Indikator Sasaran 3 sebesar 95,53%) Kategori Sangat Tinggi;
- Sasaran dari Indikator 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 92,86%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Asahan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11.566.946.186,00,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai 10.455.705.987,00,00 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 serapan anggaran sebesar 90,39% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 9,61.




Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.



Kisaran, 23 Februari 2026  
Kepala Bapperida Kabupaten Asahan

**Drs. H. Supriyanto, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661226 199103 1 003

# LAMPIRAN

-  **PERBUP TENTANG IKU  
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025**
-  **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
-  **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### BAB II

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

##### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI ASAHAN,

t t d

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

t t d

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 18

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN	SUMBER DATA
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel						
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	1.Meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1.Nilai LPPD	$\text{Nilai LPPD} = \sum \left( \frac{\text{IKK Realisasi}}{\text{IKK Target}} \times \text{Bobot IKK} \right)$	Di mana: 1. IKK Realisasi = Capaian kinerja yang dilaporkan oleh daerah 2. IKK Target = Target kinerja yang telah ditetapkan 3. Bobot IKK = Bobot yang diberikan pada masing-masing indikator berdasarkan tingkat kepentingannya Kemudian, setelah mendapatkan nilai akhir dari semua IKK, hasilnya dikonversikan ke dalam kategori predikat kinerja:  Sangat Tinggi (≥90) Tinggi (70-89,99) Sedang (50-69,99) Rendah (<50)	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
			2. Nilai SAKIP	Nilai SAKIP=(Nilai Perencanaan×30%) + (Nilai Pengukuran×20%) + (Nilai Pelaporan×15%) + (Nilai Evaluasi×10%) + (Nilai Capaian Kinerja×25%)	1. Perencanaan Kinerja (30%) a. Dokumen perencanaan strategis (RPJMD, Renstra, Renja) b. Kesesuaian dengan kebijakan nasional c. Keterukuran tujuan dan sasaran  2. Pengukuran Kinerja (20%) a. Keberadaan dan kualitas indikator kinerja utama (IKU) b. Keterpaduan sistem pemantauan dan evaluasi  3. Pelaporan Kinerja (15%)Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) a. Konsistensi antara perencanaan dan capaian b. Evaluasi Internal (10%) c. Mekanisme pemantauan dan tindak lanjut hasil evaluasi  4. Capaian Kinerja (25%) a. Realisasi output dan outcome program b. Efektivitas anggaran terhadap kinerja	BAGIAN ORGANISASI

			3. Level Maturitas SPIP	$\text{Persentase Maturitas SPIP} = \left( \frac{\sum \text{Nilai Subindeks}}{\sum \text{Bobot Maksimum}} \right) \times 100\%$	Di mana: a. Nilai Subindeks = Skor yang diperoleh pada masing-masing elemen pengendalian. B. Bobot Maksimum = Total bobot yang mungkin dicapai.	INSPEKTORAT DAERAH
			4. Indeks Profesionalitas ASN	$IPA = \frac{(\text{Skor Kualifikasi} + \text{Skor Kompetensi} + \text{Skor Kinerja} + \text{Skor Disiplin})}{4}$	a. Skor Kualifikasi diukur dari jenjang pendidikan terakhir dan relevansi dengan jabatan. b. Skor Kompetensi dihitung berdasarkan sertifikasi, pelatihan, dan penguasaan bidang kerja. c. Skor Kinerja berdasarkan evaluasi capaian target kerja individu. d. Skor Disiplin dinilai dari kepatuhan terhadap aturan kerja dan kode etik ASN.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2. Meningkatkan pelayanan dan informasi publik berbasis IT	1. Cakupan pelayanan Smart City	$\text{Cakupan Jaringan Internet}(\%) = \left( \frac{\text{Jumlah Area Terjangkau Internet}}{\text{Total Area Kota}} \right) \times 100\%$ $\text{Cakupan Transportasi Publik Cerdas}(\%) = \left( \frac{\text{Jumlah Halte/Stasiun dengan Teknologi Cerdas}}{\text{Total Halte/Stasiun}} \right) \times 100\%$ $\text{Cakupan Warga yang Menggunakan Layanan Digital}(\%) = \left( \frac{\text{Jumlah Warga yang Mengakses Layanan Digital}}{\text{Total Penduduk Kota}} \right)$ $\text{Cakupan CCTV Kota}(\%) = \left( \frac{\text{Jumlah CCTV yang Terhubung dengan Pusat Pemantauan}}{\text{Total CCTV di Kota}} \right) \times 100\%$ $\text{Cakupan Sistem Keamanan Berbasis AI}(\%) = \left( \frac{\text{Jumlah Wilayah dengan AI Security}}{\text{Total Wilayah Kota}} \right) \times 100\%$	Setiap indikator ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kota dan skala implementasi Smart City. Jika kamu butuh perhitungan spesifik untuk kota tertentu	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			2. Indeks SPBE	$\text{Indeks SPBE} = \frac{\sum (\text{Skor Domain} \times \text{Bobot Domain})}{\sum \text{Bobot Domain}}$	a. Skor Domain = Nilai dari masing-masing Domain berdasarkan hasil evaluasi. b. Bobot Domain = Bobot yang diberikan pada masing-masing Domain sesuai dengan tingkat kepentingannya. c. $\sum$ Bobot Domain = Total Bobot dari semua domain.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Misi 2 : Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah.

Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi sektor Primer	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan Produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian	<b>Produktivitas Pertanian Dasar</b> $P = \frac{Y}{A}$ <b>Produktivitas dengan Faktor Input</b> $P = \frac{(L \times I \times T)}{A}$	Dengan menerapkan faktor-faktor seperti penggunaan benih unggul, irigasi yang efisien, pemanfaatan teknologi, dan manajemen pertanian yang baik, produktivitas sektor pertanian unggulan daerah dapat meningkat secara signifikan.	DINAS PERTANIAN
---	-----------------------------------	---	--	--	--	-----------------

	Pertumbuhan ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (Jasa, perdagangan, industri)	1. Meningkatkan daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung potensi unggulan daerah	$PWB = (IM + SDM + TK + MK + IT) \times IS$	a. Faktor utama (IM, SDM, TK, MK, IT) merupakan elemen dasar dalam membangun wirausaha yang berkelanjutan. b. Iklim dan Stimulus (IS) menjadi faktor pengali yang mempercepat atau menghambat pertumbuhan, karena kebijakan yang tepat dapat mendorong lebih banyak wirausaha baru.	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		2. Meningkatkan kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Potensi daya Tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata) yang direalisasikan	$PDT = (A \times WA) + (B \times WB) + (C \times WC) + (D \times WD) + (E \times WE)$	a. PDT = Potensi Daya Tarik Pariwisata b. A = Keunikan dan keaslian budaya/kearifan lokal c. B Partisipasi dan peran aktif kelompok sadar wisata d. C = Infrastruktur dan aksesibilitas pendukung e. D = Promosi dan strategi pemasaran f. E = Keberlanjutan dan dampak lingkungan	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi						
Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \left( \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Total Desa}} \right) \times 100\%$ $\text{Persentase Desa Maju} = \left( \frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Total Desa}} \right) \times 100\%$ <p>Jika ingin menghitung persentase desa mandiri dan maju secara gabungan:</p> $\text{Persentase Desa Mandiri dan Maju} = \left( \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri} + \text{Desa Maju}}{\text{Total Desa}} \right) \times 100\%$	a. Desa Mandiri: $IDM \geq 0,815$ b. Desa Maju: $0,707 \leq IDM < 0,815$ c. Desa Berkembang: $0,599 \leq IDM < 0,707$ d. Desa Tertinggal: $0,491 \leq IDM < 0,599$ e. Desa Sangat Tertinggal: $IDM < 0,491$	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Misi 4 : Menciptakan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja						
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1. Realisasi Investasi PMA (Juta US \$)	$\text{Realisasi Investasi PMA} = \frac{\text{Total Investasi dalam Rupiah}}{\text{Kurs Rupiah per USD}}$	a. Nilai Investasi Setiap Proyek: Total dana yang telah direalisasikan dalam proyek investasi asing. b. Total Investasi dalam Rupiah: Jumlah keseluruhan investasi yang telah direalisasikan dalam mata uang Rupiah. c. Kurs Rupiah ke USD: Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang berlaku pada saat perhitungan.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			2. Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	$\text{Realisasi Investasi PMDN} = \sum (\text{Nilai Investasi PMDN per Proyek})$ <p>atau dalam bentuk lain</p> $\text{Realisasi Investasi PMDN} = \text{Total Nilai Investasi PMDN} \div 1.000$	Total Nilai Investasi PMDN = jumlah keseluruhan investasi dalam negeri dalam satuan miliar rupiah. Dibagi 1.000 untuk mengonversi dari miliar ke triliun rupiah.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi 5 : Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat						
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Opini BPK	Rumus dalam Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebenarnya bukan dalam bentuk formula matematis, tetapi lebih kepada kriteria dan standar yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas pemerintah. Opini BPK = f (Kepatuhan, SPI, Kewajaran, Pengungkapan)	a. Jika semua kriteria terpenuhi → WTP b. Jika ada beberapa ketidaksesuaian yang tidak terlalu material → WDP c. Jika ada banyak kesalahan material → TW d. Jika data tidak bisa diaudit → TMP	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan						
Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	$AKI = \left( \frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \right) \times 100.000$	a. Jumlah kematian ibu: Ibu yang meninggal selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan akibat penyebab yang terkait dengan kehamilan. b. Jumlah kelahiran hidup: Bayi yang lahir dengan tanda-tanda kehidupan. c. 100.000: Faktor skala untuk menyesuaikan angka agar bisa dibandingkan secara global.	DINAS KESEHATAN
Misi 7 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi						
Meningkatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi		Pendidikan Berkualitas = (Kurikulum Relevan + Guru Berkualitas + Fasilitas Memadai) × Inovasi Teknologi	a. Kurikulum Relevan b. Guru Berkualitas c. Fasilitas Memadai d. Inovasi Teknologi dalam Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Misi 8 : Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat						
Meningkatkan kondusivitas daerah	Angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum daerah	$\text{Cakupan Penyelesaian}(\%) = \left( \frac{\text{Jumlah Gangguan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Gangguan yang Dilaporkan}} \right) \times 100\%$	a. Jumlah Gangguan yang Diselesaikan = jumlah kasus gangguan Trantibum yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh pihak berwenang. b. Jumlah Total Gangguan yang Dilaporkan = jumlah semua laporan gangguan Trantibum yang diterima dalam periode tertentu.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Misi 9 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis						
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$PPJ = \left( \frac{L_{\text{baik}}}{L_{\text{total}}} \right) \times 100\%$	a. PPJ = Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) b. Lbaik = Panjang jalan dalam kondisi baik (km) c. Ltotal = Total panjang jaringan jalan kabupaten (km)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Misi 10 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomis						
Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	1. Indeks air	$n = \frac{c}{v}$	n = indeks bias medium (misalnya air) cc = kecepatan cahaya di vakum (3×1083×108 m/s) vv = kecepatan cahaya dalam medium (misalnya air)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2. Indeks Udara	$IKU = \frac{(I_{high} - I_{low})}{(C_{high} - C_{low})} \times (C - C_{low}) + I_{low}$	C = Konsentrasi polutan yang diukur C <sub>low</sub> = Batas bawah konsentrasi dalam rentang AQI C <sub>high</sub> = Batas atas konsentrasi dalam rentang AQI I <sub>low</sub> = Batas bawah indeks kualitas udara dalam rentang tertentu I <sub>high</sub> = Batas atas indeks kualitas udara dalam rentang tertentu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			3. Indeks Kualitas Lahan	$IKL = \frac{\sum(W_i \times S_i)}{\sum W_i}$	IKL = Indeks Kualitas Lahan W <sub>i</sub> = Bobot dari setiap parameter kualitas lahan S <sub>i</sub> = Skor dari setiap parameter kualitas lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			4. Persentase RTH	$\text{Persentase RTH} = \left( \frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah}} \right) \times 100\%$	a. Luas RTH = Luas total Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah (dalam satuan m <sup>2</sup> , ha, atau km <sup>2</sup> ). b. Luas Wilayah = Luas total wilayah yang dihitung (dalam satuan yang sama dengan luas RTH). c. Persentase RTH = Hasil yang menunjukkan proporsi RTH terhadap total wilayah dalam bentuk persen (%).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Misi 11 : Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.						
Meningkatkan kehidupan harmoni intern dan antar masyarakat dan umat beragama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Cakupan ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	$\text{Cakupan Pembinaan}(\%) = \left( \frac{\text{Jumlah Ormas yang Dibina}}{\text{Total Ormas Terdaftar}} \right) \times 100\%$	a. Jumlah Ormas yang Dibina = jumlah ormas yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dalam periode tertentu. b. Total Ormas Terdaftar = jumlah keseluruhan ormas yang terdaftar dalam suatu wilayah atau sistem administrasi yang relevan.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Misi 12 : Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia.						
Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Persentase Keluarga Sejahtera	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya	$\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya}}{\text{Total PMKS kategori miskin}} \right) \times 100\%$	a. Jumlah PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya → Jumlah individu dari kategori PMKS miskin yang telah menerima pelatihan, bimbingan, atau program peningkatan keterampilan. b. Total PMKS kategori miskin → Jumlah total individu dalam kategori PMKS miskin dalam suatu wilayah atau program tertentu.	DINAS SOSIAL

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN****NOMOR 18 TAHUN 2025****TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025****INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025****1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Amanah, Bersih dan Transparan	Nilai LPPD	Hasil penilaian Evaluasi Tim EKPPD	Bagian Tata Pemerintahan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
		Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Asahan yang diberikan Menteri PAN dan RB pada tahun 2021	Bagian Organisasi	Keputusan Menteri Dalam Negeri

**2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Asahan	Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Reses x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang melaksanakan Kunjungan Kerja	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Kunker x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Ranperda yang disetujui DPRD bersama Bupati Asahan	Jumlah Ranperda yang disetujui x 80%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Jumlah Rancangan Peraturan yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan x 80%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang mengikuti Pendalaman Tugas	Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Pendalaman Tugas x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan

### 3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian interen secara terintegrasi	Pencapaian level sistem Pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Matulitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Hasil penilaian dari BPKP	Irban IV	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Indeks efektivitas pengendalian korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi	Hasil penilaian dari BPKP	Irban V	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Manajemen Risiko indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko	Hasil penilaian dari BPKP	Irban I	tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		Persentasew pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	Pengaduan masyarakat /APH adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.	Jumlah laporan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan masyarakat /APH yang diterima sesuai dengan ketentuan sikali 100%	Irban V	Sekretariat

	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	MCP KPK merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Hasil penilaian dari KPK	Irban III	Tim Monitoring Pencapaian MCP
	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Kapasitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Ada 5 level Kapsitas APIP	Hasil penilaian dari BPKP	Irban III	Tim Penilaian Mandiri Kapasitas APIP
	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Sekretaris	Tim Evaluator SAKIP

#### 4. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi	Angka pendidikan dasar yang ditamatkan	Jumlah siswa jenjang tertinggi yang ditamatkan / jumlah penduduk usia sekolah x 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	Jumlah siswa jenjang PAUD formal berbagai usia / jumlah penduduk usia jenjang PAUD formal x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APM SD	Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A usia berbagai usia / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APM SMP	Jumlah siswa jenjang SMP /MTs/Paket B usia 13-15 tahun / jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital	Jumlah SMP yang memiliki ruang baca digital atau lab komputer/ jumlah SMP se Kabupaten Asahan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

2	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	jumlah event budaya yang dilaksanakan skala kabupaten / jumlah event budaya lokal daerah x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Nilai Evaluasi AKIP	jumlah nilai evaluasi AKIP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil survey kepada masyarakat	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Retribusi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan	Meningkatnya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Target Capaian Retribusi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

## 5. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULSI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka kematian Bayi	Jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Stunting	Jumlah anak balita sangat pendek dibagi jumlah anak balita yang diukur dikali 100 %	Dinas Kesehatan
		Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya Target Retribusi Pengobatan Umum Umum Puskesmas	Jumlah Retribusi Pengobatan Umum Puskesmas	Pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, pukesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan

## 6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi jumlah panjang seluruh X100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Total panjang irigasi Kabupaten x 100 %	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan	Jumlah Rekomendasi IKTR yang dikeluarkan dibagi jumlah rekomendasi ijin pembangunan yang diajukan dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		Persentase drainase kota dengan kondisi baik	jumlah panjang drainase kota dalam kondisi baik dibagi kota panjang drainase kota dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	jumlah penduduk terlayani air minum (perpipaan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025

## 7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaran Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase kasus pertanahan yang dimediasi	$\frac{\text{Jumlah kasus sengketa tanah yang dimediasi}}{\text{Jumlah kasus sengketa tanah yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
		Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah	$\frac{\text{Jumlah ganti kerugian tanah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah ganti kerugian tanah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
		Persentase luas lahan tanah asset Pemda yang bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat yang akan disertifikatkan}}{\text{Luas lahan keseluruhan yang akan disertifikatkan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
2	Meningkatnya cakupan Rumah layak huni	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
		Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah PSU perumahan yang diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah perumahan yang diserahkan ke Pemda}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan

		Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani dikawasan kumuh	RTLH yang ditangani di kawasan kumuh tahun n X 100 % Jumlah total RTLH kawasan kumuh kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
3	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Cakupan perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha-----X 100% Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan

### 8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan peran masyarakat dalam mejaga keamanan dan ketertiban umum	Persentase Meningkatnya Kondusivitas Daerah	1. Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum Daerah	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban : Jumlah kasus yang di tangani x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			1.1 Persentase Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan yang ditangani	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan : Jumlah kasus yang di tangani x	Satuan Polisi Pamong Praja
			1.2 Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP : jumlah laporan yang ada x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja
			2.1 Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM pencegahan penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya : jumlah pencegahan/penanggulangan yang ditangani x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			2.2 Persentase Relawan Pemadam Kebakaran ditingkat Desa	Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran setiap tahunnya : jumlah desa/kel 100%	Satuan Polisi Pamong Praja

### 9. DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Keluarga Sejahtera PPKS	Persentase PPKS DI Luar panti yang memperoleh layanan sosial, memiliki keterampilan dan kemandirian	PPKS yang mendapatkan rehabilitasi / Jumlah PPKS yang ada x 100	Dinas Sosial
			Persenatse Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial / jumlah PPKS X 100	Dinas Sosial

			Persentase PSKS perseorangan, kelembagaan dan sumber dana bantuan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang terdata / jumlah seluruh penduduk Asahan x 100	Dinas Sosial
			persentase Korban Bencana alam dan bencana sosial kewenangan kabupaten yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar.	Jumlah Penerima Bantuan / Jumlah Seluruh Korban Bencana x 100	Dinas Sosial
2	meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil Evaluasi Impelementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

#### 10. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pelayanan Pencari Kerja, Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Pelayanan Pencari Kerja, Kesempatan Kerja an Perlindungan Tenaga Kerja	(jumlah tenaga kerja yang dilatih / Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi ) X 100%	Dinas Ketenagakerjaan
		persentase layanan penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang difasilitasi dan didampingi dalam pekerjaannya dibagi jumlah tenaga kerja terdaftar dikali 100%	
		persentase perusahaan yang mempunyai sarana hubungan insustrial	(jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah Perusahaan) x 100%	

#### 11. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha	persentase lembaga PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	Jumlah Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	jumlah lembaga PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah pada dunia usaha yang dibentuk dibagi jumlah seluruh lembaga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak yang dibina		persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina dibagi seluruh jumlah lembaga penyedia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3	kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan		terselesaikannya kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	jumlah anak (penduduk kurang dari 18 Tahun) korban yang ditangani instansi dibagi jumlah anak yang menjadi korban melapor	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
---	--	--	--	---	---

## 12. DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produktivitas, Ketahanan, dan peran ekonomi sektor Pertanian dalam arti luas	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	KGB X Produksi Padi (GKG)	KGB = nKonversi Gabah Ke Beras Sebesar 64,02% , PP = Produksi Padi setelah menjadi Gabah Kering Giling, Note : Nilai Konversi Gabah ke Beras Mengikuti Angka Konversi Nasional	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

## 13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Persentase Peningkatan kualitas kelestarian dan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai relatif = $C_i/L_{ij}$	
			Rumus Metode IP	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{\frac{Rata-rata}{Maksimum}}}$	
			$0 \leq P_{lj} \leq 1,0 \rightarrow$ ba		
			$1,0 \leq P_{lj} \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan		
			$5,0 \leq P_{lj} \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang		
			$P_{lj} \geq 10,0 \rightarrow$ cemar berat		
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = $100 - [50/0,9 \times (leu - 0,1)]$	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKTL = $100 - \{(84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3\}$	
			Persentase RTH	Luas RTH dibagi Luas Kabupaten dikali 100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan nilai SAKIP	Nlai SAKIP	Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya capaian PAD	Restribusi Daerah	Realisasi PAD dibagi Target PAD dikali 100%	
---	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	---	--

#### 14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat tertib administrasi kependudukan	jumlah penduduk wajib Adminduk (KTP, KK, Akta Kelahiran<Akta Nikah) yang telah memiliki dokumen adminduk dibagi jumlah penduduk wajib adminduk dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase layanan pendaftaran penduduk	Jumlah E-KTP ber-NIK yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib E-KTP dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase layanan penerbitan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil (kematian perkawinan perceraian dan catatan sipil lainnya) yang diterbitkan sesuai SOP dibagi jumlah layanan Pencatan Sipil (Kematian Perkawinan Perceraian dan catatan Sipil lainnya) yang dimohonkan dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		cakupan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Tenaga Teknis Pengelolaan Data Kependudukan yang terampil dibagi jumlah Tenaga Teknis Pengelolah Data Kependudukan dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		cakupan ketersediaan profil kependudukan tingkat kecamatan	Jumlah Data Profil kependudukan tingkat kecamatan dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	Jumlah desa kategori mandiri dan maju dasar dari IDM dibagi jumlah desa dikali 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	Jumlah Nilai Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana angkutan umum	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Panjang jalan kabupaten yang dilalui moda transportasi publik dibagi panjang jalan Kabupaten dikali 100%	Dinas Perhubungan

### 17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Indeks Kategori PPID	Hasil penilaian PPID tiap tahun	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	(Jumlah Perangkat Daerah yang tersambung layanan Intra pemerintah daerah / jumlah perangkat daerah) x 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Indeks SPBE	Hasil Penilaian dari Instansi terkait	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Tingkat Keamanan Informasi Persandian Daerah	Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat Daerah / jumlah total perangkat daerah x 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan dibagi jumlah data statistik sektoral dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP tiap tahun	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026

### 18. DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkat dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung Potensi Unggulan Daerah	$\frac{\sum \text{Wirausaha baru tahun (n)} - \text{tahun ke (n-1)}}{100 \%}$ $\sum \text{Wirausaha baru tahun (n-1)}$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
3	Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Industri dalam PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah target capaian retribusi	$\frac{\text{Jumlah PDRB Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustri	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai Hasil SAKIP	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

#### 19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Realisasi Investasi PMA (Juta US\$)	Realisasi Investasi PMA (Juta US\$)	Jumlah realisasi investasi PMA tahun 2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	Nilai Evaluasi AKIP (skor)	Skala Nilai AKIP oleh Inspektorat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat

#### 20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	Persentase pemuda yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah Pemuda yang Mengikuti}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi pemuda yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Tingkat prestasi event olahraga	$\frac{\text{Jumlah Event Berprestasi}}{\text{Jumlah eVent yang di ikuti}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Kelompok Pramuka Aktif	$\frac{\text{Jumlah Gudep Aktif}}{\text{Jumlah Gudep Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok Sadar Wisata yang direalisasikan)	Persentase daya Tarik Wisata yang ditetapkan	<u>Jumlah Daya Tarik Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati</u> Jumlah Daya tarik Wisata se-Kabupaten Asahan X 100%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain/Pihak Ketiga	<u>Perjanjian kerjasama pariwisata antara pemuda dengan Pemda lain/Pihak ketiga</u> X 100% Kerjasama & Kemitraan Pariwisata yang direncanakan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase pelaku ekraf yang aktif	<u>Produk/Karya Ekraf terdaftar HAKI</u> X 100 % Produk/Karya Ekraf yang difasilitasi HAKI	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<u>SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memiliki Sertifikat Tingkat Dasar</u> Jumlah SDN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina pada Kompetensi Dasar X 100%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Kontribusi PAD Pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Daerah	Sewa tempat, parkir dan sewa wahana wisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

## 21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan (termasuk online e-library) dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
2	Terwujudnya penyelamatan, pelestarian dan tertib arsip daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsiapan	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

## 22. DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISIS OPERASIONAL	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan Sektor Perikanan dalam PDRB	Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan	$\frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100 \%$	Bidang Pengendalian Usaha perikanan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Badan Pusat Statistik dan Dinas Perikanan

2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat)	Jumlah Rata-Rata Nilai Per Aspek SAKIP	Sekretariat Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
---	--	---	--	--	-----------------------------	-----------------

### 23. DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	pertumbuhan produktivitas komoditi strategis tanaman panga dan hortikultura	Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian
		Pertumbuhan produktivitas komoditi strategis tanaman perkebunan	Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas komoditi Strategis Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian
2	meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	$\frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$	Dinas Pertanian

### 24. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas, ketahanan, dan peran Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan sektor pertanian (Pertenakan) dalam PDRB	$\frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan	Rata-rata pertumbuhan produksi peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas Akurasi Perencanaan dan Pengelolaan APBD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		$\sum Dn = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6$	Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
				D1 = Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	
				D2 = Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dengan APBD	
				D3 = Dimensi Transparan Pengeluaran Anggaran	
				D4 = Dimensi Penyerapan Anggaran	

			D5 = Dimensi kondisi Keuangan Daerah D6 = Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan	
		Persentase Aspirasi Masyarakat melalui nusrenbang yang telah masuk dalam dokumen	= $\frac{\text{jumlah Aspirasi yang masuk ke dokumen perencanaan}}{\text{Jumlah Total Aspirasi yang di usulkan}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
		Indeks Inovasi Daerah	= $\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor total Maxsimum}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

## 26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Persentase tercapainya Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Rumus Pengolahan hasil yang terdapat pada sistem Aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) adalah pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau kegiatan sesuai dengan aturan, pedoman, dan ketentuan yang ditetapkan	Badan Kepegawaian Negara
			Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dan bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator	Indeks Profesional ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Badan Kepegawaian Negara

			Indeks Sistem Merit	jumlah total dari aspek Implementasi Sistem Merit	Indeks sistem Merit adalah pengukuran tingkat penerapan prinsip sistem meri dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh suatu instansi pemerintah. Sistem merit mengacu pada kebijakan dan praktik pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan bebas dari intervensi politik serta diskriminasi	Komisi Aparatur Sipil Negara
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kepegawaian	Jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan kepegawaian dikalikan dengan penimbamh yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur)	Indeks kepuasan masyarakat (IKN) atas layanan kepegawaian adalah pengukuran tingkat masyarakat yang menerima layanan kepegawaian dari sebuah instansi atau organisasi indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat berdasarkan sejumlah dimensi layanan yang telah ditetapkan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Nilai SAKIP	Jumlah rata-rata Nilai per Aspek Penilaian SAKIP	Nilai Evaluasi Kinerja instansi Pemerintah	Inspektorat Daerah

**27. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat tertib Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Barang Milik Daerah	Opini BPK	Hasil Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Total Indeks = D1 + D2 +D3 + D4 +D5 +D6 D1 = Dimensi 1, D2 = Dimensi 2, D3 = Dimensi 3, = D4 = Dimensi 4, D5 = Dimensi 5, D6 = Dimensi 6	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Tingkat Tertib Penyusunan Anggaran Daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Anggaran Daerah}} \times 100\%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			tingkat tertib administrasi barang milik daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan aset yang sudah sesuai dengan neraca dan tanpa catatan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKAD Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi Sakip Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

**28. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang merupakan kesimpulan Pemeriksaan Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan BPK dan Inspektorat}} \times 100 \%$	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (persen)	Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n) dikurangi jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) dibagi dengan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) dikali Seratus Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n)} - \text{Jumlah Realisasi pendapatan Daerah Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Badan Pendapan / Badan Keuangan Aset Daerah
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat layanan pendukung urusan Pemerintahan (persen)	Jumlah Realisasi Serapan Anggaran dibagi dengan jumlah Pagu Anggaran dikali Seratus Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi pagu anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Bidang Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai SAKIP (Poin)	Nilai SAKIP di peroleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat)	<i>Jumlah Rata-rata Nilai Per Aspek SAKIP</i>	Bidang Sekretariat	Inspektorat Daerah

**29. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Kondustivitas Daerah	Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100%	Bidang Pencegahan dan Kesiagaan
			Persentase layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terjadi dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam sistem manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi
2	meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

**30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama Demokrasi dan Kegotong royongan di Masyarakat	Indeks Demokralisasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	Cakupan Kelompok yang dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina dibagi dengan jumlah kelompok yang menjadi sasaran x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Partai Politik yang difasilitasi	Jumlah partai politik yang Difasilitasi dibagi dengan jumlah partai politik yang terdaftar di Kab. Asahan x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Pembinaan Ormas	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan pembinaan dibagi dengan jumlah Ormas yang terdaftar di Kab.Asahan x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan baeragama dan kepercayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina terkait Narkoba, kerukunan Beragama dan Kepercayaan dibagi dengan jumlah kelompok Sasaran masyarakat yang akan dibina terkait Narkoba, Kerukunan beragama dan kepercayaan x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Konflik SARA	Persentase Konflik Sosial terselesaikan	Potensi konflik SARA dibagi dengan jumlah potensi konflik SARA yang tertangani x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**31. UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
I	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan RS	Akreditasi layanan Rumah Sakit	Nilai kelulusan Akreditasi rumah sakit	Nilai evaluasi tim akreditasi rumah sakit	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Cakupan layanan Rumah Sakit	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			2. tingkat pemakaian tempat tidur / bed occupancy rate (BOR)	(jumlah hari perawatan / (jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu periode)) x 100 %	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			3. rata-rata lama pasien dirawat / average length of stay (AvLOS)	jumlah lama dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			4. Rata-rata lama tempat tidup tidal terpakai / turn of interval (TOI)	((jumlah tempat tidur x periode) - hari perawatan) / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			5. frekuensi pemakaian tempat tidur / bed turn over  (BTO)	jumlah pasien keluar (hidup + meninggal) / jumlah tempat tidur	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

		6. angka kematian . 48 jam setelah dirawat / net death rate (NDR)	(jumlah pasien meninggal seluruhnya . 48 jam setelah dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)) x 1000 permil	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
		7. angka kematian umum / gross death rate (GDR)	jumlah pasien meninggal seluruhnya / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal) x 1000 permil	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Cost recovery rate (CRR)	realisasi pendapatan / realisasi belanja operasional	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
		Sales Growth rate (SGR)	pendapatan tahun ini - pendapatan tahun sebelumnya) / pendapatan tahun sebelumnya	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

### 32. KECAMATAN (25 KECAMATAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan dan Pembinaan Kewilayahan yang di tangani	1. tingkat tertib administrasi layanan pemerintahan	Jumlah Administrasi Layanan Pemerintahan yang baik dibagi jumlah layanan pemerintahan dikali 100%	Sekretaris Kecamatan
			2. Cakupan kelompok masyarakat yang dibina dengan baik di tingkat kecamatan	Kelompok masyarakat yang dibina dibagi kelompok masyarakat yang ada dikali 100%	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
			3. Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang pemerintahan	permasalahan bidang pemerintahan yang diselesaikan dibagi permasalahan bidang pemerintahan yang ada di kali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum
			4. persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan pangan	jumlah peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional periode sebelumnya dikali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum
			5. cakupan administrasi pemerintahan desa	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
			6. Tingkat Penyelesaian Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban dikali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BAPPERIDA KABUPATEN ASAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd**  
Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SURYA, B.Sc**  
Jabatan : Bupati Asahan



Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,  
BUPATI/ASAHAN



H. SURYA, B.Sc

Pihak Pertama,  
Kepala Bapperida Kab. Asahan



**DRS. H. SUPRIYANTO, M. Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661226 199103 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan  Indeks Inovasi Daerah  Nilai SAKIP	100   65  75

**PROGRAM**

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

**ANGGARAN KETERANGAN**

Rp	7.519.503.211,00	APBD
Rp	1.503.894.025,00	APBD
Rp	1.228.611.450,00	APBD
Rp	834.760.425,00	APBD
<b>Rp</b>	<b>11.086.769.111,00</b>	



H. SURYA, B.Sc

Pembina Harjo Mada  
 NIP. 19661226199103 1 003

## INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPERIDA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		$\sum D_n = D1+D2+D3+D4+D5+D6$ <p>D1 = Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>D2 = Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dengan APBD</p> <p>D3 = Dimensi Transparan Pengeluaran Anggaran Keuangan Daerah</p> <p>D4 = Dimensi Penyerapan Anggaran</p> <p>D5 = Dimensi Kondisi Keuangan Daerah</p> <p>D6 = Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan</p>	Bapperida Asahan
Meningkatkan Kualitas Akurasi Perencanaan dan Pengelolaan APBD		Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen		$= \frac{\text{Jumlah Aspirasi yang masuk ke dokumen perencanaan}}{\text{Jumlah Total Aspirasi yang diusulkan}} \times 100 \%$	Bapperida Asahan
		Indeks Inovasi Daerah		$= \frac{\text{Nilai Indikator}}{\text{Skor Maksimum}} \times \text{Bobot}$	Inspektorat Kab. Asahan
		Nilai SAKIP		Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Bapperida Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Kab. Asahan





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BAPPERIDA KABUPATEN ASAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd**  
Jabatan : Kepala Bapperida Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TAUFIK ZAINAL ABIDIN**  
Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 30 September 2025

Pihak Kedua,  
Bupati Asahan



Taufik Zainal Abidin

Pihak Pertama,  
Kepala Bapperida Kab. Asahan



Drs. H. Supriyanto, M. Pd  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19661226 199103 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD  Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari nilai SAKIP Daerah  Nilai komponen pengukuran kinerja dari nilai SAKIP	95  23  19
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis Bukti	25%

**PROGRAM**

	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rp 7.647.351.911,00	P. APBD
2	Rp 1.730.959.750,00	P. APBD
3	Rp 1.644.273.900,00	P. APBD
4	Rp 544.360.625,00	P. APBD
	<b>Rp 11.566.946.186,00</b>	

  
**Bupati Asahan**  
  
**Taufik Zainal Abidin**

  
**Kepala Bapperida Kab) Asahan**  
  
**Drs. H. Supriyanto, M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19661226 199103 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPERIDA KABUPATEN ASAHAN**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>FORMULASI / PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat capaian kinerja dari hasil evaluasi hasil RKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja dari hasil evaluasi Renja seluruh Perangkat Daerah.	$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Daerah	<p>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja merupakan ukuran kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah yang dinilai dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen ini mencerminkan sejauh mana perencanaan kinerja telah disusun secara terukur, logis, konsisten, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.</p>	$\text{Nilai Komponen Perencanaan Kinerja} = \frac{\text{Skor hasil Penilaian Kinerja}}{\text{Skor Maksimum}} \times \text{Bobot Komponen}$	Bidang Riset dan Inovasi Bapperida
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dari SAKIP Daerah	<p>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja merupakan ukuran kualitas sistem pengukuran capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyusun, mengelola, dan menyajikan data capaian kinerja secara terukur, valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	$\text{Nilai Komponen Pengukuran Kinerja} = \frac{\text{Skor hasil Penilaian Pengukuran Kinerja}}{\text{Skor Maksimum}} \times \text{Bobot Komponen}$	Bidang Riset dan Inovasi Bapperida

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis Bukti	<p>Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepala Daerah, yang ditetapkan/dihasilkan oleh Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada hasil kajian, Penelitian, data empiris, atau evidence ilmiah lainnya dibandingkan dengan keseluruhan kebijakan yang ditetapkan dalam periode tertentu.</p>	$\frac{\text{Persentase kebijakan berbasis bukti}}{\text{Jumlah seluruh kebijakan yang ditetapkan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><i>Jumlah kebijakan yang berbasis bukti</i></p>	Bidang Riset dan Inovasi Bapperida



